

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil Praktek Kerja Magang, terkait dengan penelitian sistem penggajian Pemborong Kerja pada perusahaan PT.Jaya Kencana, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk menentukan harga pemborong kerja harus melalui dan mengajukan form SPK kepada divisi audit. Proses pengajuan harga pemborong kepada divisi audit merupakan bentuk pengecekan kualitas dan kuantitas suatu pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan. Untuk itu, divisi audit berhak mengurangi dan menambahkan nilai SPK tersebut.
2. Untuk mengajukan surat permohonan SPK pemborong, harus melengkapi data-data pendukung pekerjaan pemborong tersebut, agar tidak terjadi kekeliruan dan supaya pembuatan SPK tersebut lebih cepat tanpa melalui proses audit yang bertele-tele. Seperti, fotocopy KTP pemborong, dan kelengkapan data lainnya.
3. Untuk pembuatan SPK itu sendiri harus sesuai dengan form pengajuannya, mulai dari nama pemborong, pekerjaan, lokasi, dan nilai yang disetujui.
4. Kontraktor bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan proyek sesuai dengan persyaratan teknis bahan, mutu dan waktu yang

telah ditetapkan oleh pemberi tugas dan disetujui oleh pihak kontraktor dan dituangkan dalam bentuk perjanjian pemborongan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

5.2 Saran

Setelah diperoleh hasil dari kerja praktek, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut :

1. Sebaiknya untuk pengajuan SPK sendiri harus di sertakan data-data pendukung yang lengkap yang di perlukan oleh divisi audit. Oleh karena itu, untuk memperlancar jalannya SPK dan di Acc nya pengajuan SPK tersebut dengan lebih cepat, alangkah baiknya apabila dibuatkan list yang berisi data-data apa saja yang diperlukan untuk pengajuan SPK.
2. Akan lebih baik lagi apabila pengajuan SPK di lakukan seminggu sebelum pekerjaan akan di mulai, sehingga pada saat pekerjaan memang sudah di lakukan dan sudah saatnya dibayar dan di progress tidak akan ada lagi kekeliruan tidak bisa di progress karena SPK belum selesai.
3. Dan untuk pengajuan progress pemborongnya untuk melakukan pembayaran, ada baiknya bagian logistik mengecek dahulu apakah SPK yang akan di progress ini sudah selesai atau belum, agar tidak terjadi kesalahan transfer yang sebenarnya SPK pemborong tersebut belum selesai.

4. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pemberi tugas, pemborong, perencana dan pengawas dalam pelaksanaan pemborongan bangunan. Dengan adanya koordinasi yang baik maka pelaksanaan proyek bangunan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan terencana
5. Untuk mendapatkan kualitas bangunan yang baik dan bermutu maka pengawas harus melakukan pengawasan yang ketat dan insentif. Pengawasan tersebut harus dilaksanakan sejak awal pelaksanaan pembangunan hingga diserahkan bangunan yang telah selesai didirikan kepada pemberi tugas.